

INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan : Pembina Jasmani dan Mental
Instansi : Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur
(Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Pontianak)

I. PERAN JABATAN :

Melakukan kegiatan pembinaan jasmani dan mental sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.

II. URAIAN TUGAS :

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pembinaan jasmani dan mental sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
2. Memberikan pelayanan pembinaan jasmani dan mental seperti assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar
3. Melakukan konseling bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar
4. Mengelola administrasi izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.
5. Mengelola administrasi pemeriksaan fisik dan psikologi oleh tim kesehatan propinsi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar
6. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan.

III. TANGGUNG JAWAB :

1. Bertanggung jawab terhadap pelayanan psikologi, konseling, administrasi ijin perkawinan dan perceraian, dan administrasi pemeriksaan fisik dan psikologi tepat waktu.
2. Bertanggung jawab terhadap kebenaran, ketepatan dan kecepatan pelaksanaan tugas Pembina Jasmani dan Mental/Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum.
3. Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi Pembina Jasmani dan Mental /Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum.

IV. HASIL KERJA :

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1	Program Kerja dan kegiatan Pembina Jasmani dan Mental	Dokumen
2	Kegiatan pelayanan psikologi seperti assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi	Kegiatan
3	Laporan hasil konseling	Dokumen
4	Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dan Laporan izin perkawinan dan perceraian	Dokumen
5	Laporan hasil pemeriksaan fisik dan psikologi oleh tim kesehatan	Dokumen
6	Laporan pelaksanaan kegiatan	Dokumen
7	Tugas kedinasan lainnya	Kegiatan

V. TINGKAT FAKTOR

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (fk : 1- 5= 750)

1. Memiliki pendidikan Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
2. Pengetahuan dasar tentang sejumlah peraturan yaitu peraturan bidang pembinaan jasmani dan mental, Standar Operasional Prosedur Pembina Jasmani dan Mental, peraturan tentang pelayanan psikologi, peraturan tentang penyusunan laporan hasil konseling, peraturan tentang penyusunan laporan izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil, peraturan tentang penyusunan laporan hasil pemeriksaan fisik dan psikologi oleh tim kesehatan provinsi.
3. Pengetahuan teknis tentang teknis pelayanan psikologi seperti metode assesmen, interpretasi hasil assessmen, dan intervensi, teknik konseling, penyusunan laporan hasil konseling, penyusunan laporan izin perkawinan dan perceraian dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan fisik dan psikologi oleh tim kesehatan provinsi.
4. Keterampilan untuk memberikan konseling kepada Pgawai Negeri Sipil dan pengoperasian komputer.

FAKTOR 2: PENGAWASAN PENYELIA (fk : 2 - 1 =25)

1. Pembina Jasmani dan Mental dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan instruksi yang jelas, terperinci dan spesifik dari atasan.

2. Pembina Jasmani dan Mental bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan atasan sebagaimana dibutuhkan.
3. Pembina Jasmani dan Mental diawasi oleh atasan sesuai dengan pekerjaan yang telah diinstruksikan.

FAKTOR 3: PEDOMAN (fk : 3 - 1 = 25)

1. Pedoman terperinci dan khusus yaitu sejumlah peraturan bidang pembinaan jasmani dan mental, Standar Operasional Prosedur Pembina Jasmani dan Mental, peraturan tentang pelayanan psikologi, peraturan tentang penyusunan laporan hasil konseling, peraturan tentang penyusunan laporan izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil, peraturan tentang penyusunan laporan hasil pemeriksaan fisik dan psikologi oleh tim kesehatan provinsi yang meliputi semua aspek penting tugas yang terkait dengan Pembina Jasmani dan Mental.
2. Pembina Jasmani dan Mental harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh Kasubbid Disiplin.

FAKTOR 4: KOMPLEKSITAS (fk : 4 - 1 = 25)

1. Pekerjaan terdiri dari pembinaan jasmani dan mental yaitu pelayanan psikologi seperti proses assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, penyusunan laporan hasil konseling, penyusunan laporan izin perkawinan dan perceraian dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan fisik dan psikologi oleh tim kesehatan provinsi.
2. Sedikit atau bahkan tidak terdapat pilihan yang harus dibuat dalam memutuskan apa yang harus dilakukan pada pembinaan jasmani dan mental.
3. Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sesuai dengan pekerjaan Pembina Jasmani dan Mental yang dilaksanakan terkait dengan urusan pembinaan jasmani dan mental.

FAKTOR 5: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK (fk : 5 - 1 = 25)

1. Tugas Pembina Jasmani dan Mental meliputi pekerjaan pengolahan pembinaan jasmani dan mental yaitu pelayanan psikologi seperti assesmen, interpretasi hasil assesmen, dan intervensi, penyusunan laporan hasil konseling, penyusunan laporan izin perkawinan dan perceraian dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan fisik dan psikologi oleh tim kesehatan provinsi.

2. Hasil kerja dan jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan Kasubbid. Disiplin tetapi mempunyai sedikit dampak di luar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

FAKTOR 6: HUBUNGAN PERSONAL (fk : 6 - 1 = 10)

Pembina Jasmani dan Mental memiliki hubungan personal dengan Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta dengan OPD terkait.

FAKTOR 7: TUJUAN HUBUNGAN (fk : 7 - 1 = 20)

Tujuan hubungan yang dilakukan oleh Pembina Jasmani dan Mental adalah :

1. Memperoleh data tentang pembinaan jasmani dan mental
2. Mengklarifikasi data tentang pembinaan jasmani dan mental
3. Memberikan fakta atau informasi tentang pembinaan jasmani dan mental, fakta dan informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis.

FAKTOR 8: PERSYARATAN FISIK (fk : 8 - 1 = 5)

1. Pembina Jasmani dan Mental tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.
2. Namun kadang diperlukan aktifitas fisik diluar kantor untuk menghadiri pertemuan di luar kantor
3. Pembina Jasmani dan Mental membutuhkan kondisi yang sehat lahir dan batin

FAKTOR 9: LINGKUNGAN PEKERJAAN (fk : 9 - 1 = 5)

1. Lingkungan pekerjaan lebih banyak di dalam gedung perkantoran dan di ruang rapat yang membawa resiko kerusakan akibat paparan radiasi komputer.
2. Tempat bekerja cenderung lebih aman karena di dalam gedung.

FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan : Pembina Jasmani dan Mental (Sub Bidang Disiplin)
 Unit Kerja : Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur
 Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan	Keterangan
1 Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	750		Tingkat Faktor 1- 5
2 Faktor 2: Pengawasan Penyelia	25		Tingkat Faktor 2- 1
3 Faktor 3: Pedoman	25		Tingkat Faktor 3- 1
4 Faktor 4: Kompleksitas	25		Tingkat Faktor 4- 1
5 Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	25		Tingkat Faktor 5- 1
6 Faktor 6: Hubungan Personal	10		Tingkat Faktor 6- 1
7 Faktor 7: Tujuan Hubungan	20		Tingkat Faktor 7- 1
8 Faktor 8: Persyaratan Fisik	5		Tingkat Faktor 8- 1
9 Faktor 9: Lingkungan Kerja	5		Tingkat Faktor 9- 1
K E S I M P U L A N	Total Nilai	890	
	Kelas Jabatan	7	(855 – 1100)

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan:

Ketua Tim

(.....)

Jabatan Yang Bersangkutan

Pimpinan Unit Kerja

(.....)

(.....)

